



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR: 7/HK.01.01/K.BB-01/03/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang tahun 2025, maka perlu ditetapkan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

**PERTAMA :** Mengesahkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang tahun 2025;

**KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang tahun 2025 sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang tahun 2025;

**KETIGA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat beberapa kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Pj. Bupati Bangka;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
4. Camat se-Kabupaten Bangka;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 17 Maret 2025



**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA ULANG TAHUN 2025**

| NO  | NAMA                  | KECAMATAN    | JABATAN |
|-----|-----------------------|--------------|---------|
| 1.  | Nursoleh              | Bakam        | Anggota |
| 2.  | Abdul Rozak           | Bakam        | Anggota |
| 3.  | Abdul Ghoniy          | Bakam        | Anggota |
| 4.  | Fauzan Sadeli         | Belinyu      | Anggota |
| 5.  | Anisa                 | Belinyu      | Anggota |
| 6.  | Roffi Rizkiono        | Belinyu      | Anggota |
| 7.  | Icha Ragita Holpia    | Mendo Barat  | Anggota |
| 8.  | Muhammad              | Mendo Barat  | Anggota |
| 9.  | Sudarcun              | Mendo Barat  | Anggota |
| 10. | Candra Sastra Nugroho | Merawang     | Anggota |
| 11. | Wahid Umar Alatas     | Merawang     | Anggota |
| 12. | Novia Aryani          | Merawang     | Anggota |
| 13. | Dedi Damhuri          | Pemali       | Anggota |
| 14. | Mari Ferry Taci       | Pemali       | Anggota |
| 15. | Hairul                | Pemali       | Anggota |
| 16. | Rudi Marhazi          | Puding Besar | Anggota |
| 17. | Muhamad Amin Badali   | Puding Besar | Anggota |
| 18. | Susilawati            | Puding Besar | Anggota |
| 19. | Febry Ardiansyah      | Riau Silip   | Anggota |
| 20. | Alzamri Parisi        | Riau Silip   | Anggota |
| 21. | Angga Destiansyah     | Riau Silip   | Anggota |
| 22. | Hartati               | Sungailiat   | Anggota |
| 23. | Ervin Surtendy        | Sungailiat   | Anggota |
| 24. | Seli Herlina          | Sungailiat   | Anggota |


  
KETUA
   
SUGESTI